









<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	: Sng Seow Wah
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhary
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur	: Adnan Cayum Khan
Direktur	: Heriyanto Agung Putra
Direktur	: Herry Hykmatno
Direktur	: Dadi Budiana
Direktur	: Yasushi Itagaki
Direktur (Independen)	: Rita Mirasari
<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	: Takayoshi Futae
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Johannes Berchmans Kristiadi Pujosukanto
Komisaris	: Masamichi Yasuda
Komisaris	: Hideaki Takase
Komisaris (Independen)	: Maggi Taruna Habir
Komisaris (Independen)	: Made Sukada
Komisaris (Independen)	: Peter Benyamin Stok

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Yang Menerima Penggabungan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah remunerasi, termasuk tunjangan dan manfaat untuk Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank Yang Menerima Penggabungan akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu melalui mekanisme RUPS Bank Yang Menerima Penggabungan, dan jumlahnya akan diungkapkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2019 dari Bank Yang Menerima Penggabungan.

Metode penyelesaian hak dan kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang tidak terpenuhi untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank Yang Menerima Penggabungan akan ditangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari perjanjian mereka.

**VI. Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran dasar Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, akan mengalami perubahan khususnya terhadap Pasal 4 tentang Modal.

**VII. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma**

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dari Bank Yang Menerima Penggabungan per tanggal 30 September 2018, yang telah ditinjau oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC). Laporan posisi keuangan konsolidasian proforma ini disusun berdasarkan laporan keuangan (konsolidasian) Bank Danamon dan BNP untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2018 yang telah diaudit dengan penyusunan proforma sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi tentang historis posisi keuangan konsolidasian Bank Danamon dan BNP masing-masing telah dikutip dari laporan keuangan konsolidasian Bank Danamon per 30 September 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan global PwC) dan laporan keuangan BNP per 30 September 2018 yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota firma jaringan global Deloitte).

	Historis			Penyesuaian proforma		
	30 Sep 2018		-	Historis		Proforma
	Grup Bank Danamon	BNP		30 Sep 2018	Penyesuaian transaksi	
<b>ASET</b>						
Kas	1.854.814	72.739	-	1.927.553		
Giro pada Bank Indonesia	6.193.450	480.046	-	6.673.496		
Giro pada bank lain	1.572.920	163.486	-	1.736.406		
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	3.885.521	356.999	-	4.242.520		
Elektrik	11.907.987	533.545	-	12.441.532		
Obligasi Pemerintah	12.245.942	-	-	12.245.942		
Efek yang dibeli dengan janji dikembalikan	-	142.765	-	142.765		
Tagihan derivatif	557.125	3	-	557.128		
Pinjaman yang diberikan	95.349.874	6.072.088	-	101.421.962		
Piutang pembiayaan konsumen	27.453.902	-	-	27.453.902		
Piutang sewa pembiayaan	249.090	-	-	249.090		
Tagihan akseptasi	1.521.610	18.939	-	1.540.549		
Pajak dibayar dimuka	537.275	-	-	537.275		
Investasi dalam saham	126.763	-	-	126.763		
Aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	5.177.768	-	(1.151)	5.176.617		
Aset tak berwujud	1.530.654	5.048	-	1.535.702		
Aset tetap	1.891.476	26.484	-	1.917.960		
Aset pajak tangguhan – neto	2.408.264	2.349	-	2.410.613		
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain	4.082.641	104.943	-	4.187.584		
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>178.546.976</b>	<b>7.979.434</b>	<b>(1.151)</b>	<b>186.525.259</b>		
<b>LIABILITAS</b>						
Simpangan nasabah	98.326.517	6.365.945	(1.011)	104.691.451		
Simpangan dari bank lain	647.130	78.151	-	725.281		
Utang akseptasi	1.521.600	18.939	-	1.540.539		
Efek yang diterbitkan	10.522.172	-	-	10.522.172		
Pinjaman yang diterima	9.979.287	-	-	9.979.287		
Pinjaman subordinasi	-	88.431	-	88.431		
Utang pajak	197.924	6.606	-	204.530		
Liabilitas derivatif	173.473	4	-	173.477		

	Historis		Penyesuaian proforma	
	30 Sep 2018		Historis	
	Grup Bank Danamon	BNP	30 Sep 2018	Penyesuaian transaksi
Liabilitas atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	4.396.100	-	-	4.396.100
Liabilitas segera	-	26.140	-	26.140
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	5.071.981	39.054	(140)	6.010.895
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>137.560.454</b>	<b>6.623.270</b>	<b>(1.151)</b>	<b>144.182.573</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	5.901.122	399.948	(305.493)	5.995.577
Tambahan modal disetor	7.256.324	355.798	905.911	8.518.033
Modal disetor lainnya	189	-	-	189
Komponen ekuitas lainnya	(134.894)	-	-	(134.894)
Saldo laba	390.062	72.580	(72.580)	390.062
- Sudah ditentukan penggunaannya	26.992.175	527.838	(527.838)	26.992.175
- Belum ditentukan penggunaannya	40.404.978	1.356.164	-	41.761.142
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>48.998.522</b>	<b>1.356.164</b>	<b>-</b>	<b>42.342.888</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>178.546.976</b>	<b>7.979.434</b>	<b>(1.151)</b>	<b>186.525.259</b>


Transaksi penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*), dimana penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Dalam kombinasi bisnis entitas sependengali, Bank Danamon sebagai entitas penerima penggabungan yang melanjutkan bisnis, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan aset neto dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Transaksi saldo antara Bank Danamon dan BNP telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi BNP disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Bank Danamon.

**VIII. Penegasan Penerimaan Atas Peralihan Hak dan Kewajiban**

Berdasarkan Pasal 122 ayat(3) UUPU, Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, mengkonfirmasi bahwa dirinya bersedia untuk menerima dan mengambil alih semua usaha, pengoperasian, aktif dan pasiva serta ekuitas BNP sebagai akibat dari Penggabungan.

**IX. Struktur Organisasi Bank Yang Menerima Penggabungan**



**X. Risiko Penggabungan**

Direksi dari Bank Peserta Penggabungan telah memperlimbangkan dan menganalisis semua risiko yang terkait dengan Penggabungan dan telah mempersiapkan rencana-rencana untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Direksi Bank Peserta Penggabungan meyakini bahwa tidak terdapat risiko-risiko yang timbul dari Penggabungan, selain dari risiko-risiko yang dijelaskan pada Bagian VI dari Informasi dan Uraian Mengenai Penggabungan mengenai Risiko Penggabungan.

**REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Penggabungan, setiap saham dalam BNP akan ditukarkan dengan 0,236168 saham dalam Bank Danamon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPU, sebagai akibat dari Penggabungan, BNP akan berakhir demi hukum tanpa likuidasi sebelumnya, dan oleh karenanya:

- (1) seluruh aktif dan pasiva BNP akan beralih demi hukum kepada Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan; dan
- (2) pemegang saham BNP demi hukum menjadi pemegang saham Bank Danamon sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan.

Penggabungan ini menjadi efektif pada tanggal 1 Mei 2019. Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Bank Danamon akan tetap menjadi perusahaan yang tercatat di BEI.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon dan BNP berpendapat bahwa Penggabungan ini akan meningkatkan nilai perusahaan dan karena Penggabungan ini merupakan hal yang positif bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham Bank Danamon.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon dan BNP telah mengusulkan kepada para pemegang sahamnya agar dapat mengeluarkan suara untuk menyetujui Penggabungan yang diusulkan dalam RUPS masing-masing.

**PERSYARATAN MENGENAI RUPS DAN KETENTUAN TENTANG PENGAMBILAN SUARA**

Para pemegang saham Bank Danamon yang berhak untuk menghadiri RUPS Bank Danamon adalah para pemegang saham Bank Danamon yang tercatat pada 1 Maret 2019.

Para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPS tersebut dapat diwakili oleh seorang kuasanya dengan cara mengisi formulir surat kuasa yang disediakan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku BAE yang ditunjuk Bank Danamon dan mengembalikannya kepada PT Adimitra Jasa Korpora selambat-lambatnya sebelum tanggal RUPS.

Pemegang saham BNP yang berhak menghadiri RUPS BNP adalah para pemegang saham BNP yang tercatat pada KSEI dan PT Sinartama Gunita.

Para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPS tersebut dapat diwakili oleh seorang kuasanya dengan cara mengisi formulir surat kuasa yang disediakan oleh BNP dan mengembalikannya kepada BNP selambat-lambatnya sebelum tanggal RUPS.

**RUPS BNP**

Pada RUPS BNP, BNP akan meminta persetujuan-persetujuan berikut ini dari para pemegang sahamnya sehubungan dengan Penggabungan:

- (a) persetujuan atas Rancangan Penggabungan; dan
- (b) persetujuan atas konsep Akta Penggabungan.

**RUPS BANK DANAMON**

Pada RUPS Bank Danamon, Bank Danamon akan meminta persetujuan-persetujuan berikut ini dari para pemegang sahamnya sehubungan dengan Penggabungan

- (a) persetujuan atas Rancangan Penggabungan;
- (b) persetujuan atas konsep Akta Penggabungan;
- (c) persetujuan perubahan anggaran dasar Bank Danamon; dan
- (d) persetujuan pengangkatan atau perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Danamon, sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan, termasuk persetujuan atas remunerasi dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Penggabungan harus disetujui oleh para pemegang saham dari masing-masing Bank Danamon dan BNP.

- (i) Persetujuan dari masing-masing RUPS Bank Danamon dan BNP, RUPS Bank Danamon dan RUPS BNP dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham masing-masing Bank Danamon dan BNP yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

- (ii) Dalam hal quorum dalam RUPS pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham masing-masing Bank Danamon dan BNP yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

- (iii) Dalam hal quorum dalam RUPS kedua tersebut tidak terpenuhi, dengan permintaan dari masing-masing Bank Danamon dan BNP, quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan dapat ditentukan oleh OJK.

**PERKIRAAN ADJWAL WAKTU PROSES PELAKSANAAN PENGABUNGAN**

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Penyampaian mata acara rapat RUPS ke OJK	15 Januari 2019
2.	Persetujuan Dewan Komisaris Bank Danamon dan BNP terhadap Rancangan Penggabungan	20 Januari 2019
3.	a. Direksi Bank Danamon dan BNP untuk mengumukakan ringkasan Rancangan Penggabungan di surat kabar dan situs web Bank Danamon dan BNP b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan ke OJK (Pengawas Pasar Modal), dengan melampirkan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Bank Danamon dan BNP, beserta dokumen pendukungnya pada hari yang sama, dan salinannya untuk dikirimkan ke OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (di Jakarta dan Bandung)), BEI dan BI c. Pengumuman RUPS Bank Danamon dan BNP d. Direksi dari Bank Danamon dan BNP untuk memberikan pengumuman tertulis kepada karyawan-karyawannya terkait Penggabungan yang direncanakan e. Direksi dari Bank Danamon dan BNP untuk memberikan pengumuman tertulis kepada para kreditur untuk mengajukan keberatan atas Penggabungan f. penyediaan surat edaran untuk para pemegang saham Bank Danamon dan BNP	22 Januari 2019
4.	Pemohonan pencatatan saham Bank Yang Menerima Penggabungan dan pemohonan penghapusan pencatatan saham BNP kepada BEI	23 Januari 2019
5.	Penyampaian buku pengumuman surat kabar dan situs web Bank Danamon dan BNP kepada OJK (Pengawas Pasar Modal)	24 Januari 2019
6.	Batas waktu pengajuan keberatan oleh para kreditor dan para pemegang saham minoritas dari Bank Danamon dan BNP	25 Februari 2019
7.	Tanggal pencatatan terakhir pada daftar pemegang saham Bank Danamon dan BNP untuk para pemegang saham yang dapat menghadiri RUPS dan yang berhak untuk menjual sahamnya	1 Maret 2019
8.	Direksi Bank Danamon dan BNP untuk mengumumkan pengalihan RUPS mereka masing-masing pada surat kabar/harian	4 Maret 2019
9.	Tanggal penerbitan pernyataan efektif oleh OJK (Pengawas Pasar Modal) terhadap Pernyataan Penggabungan	11 Maret 2019
10.	Penyampaian laporan tertulis kepada BEI setelah efektifnya Pernyataan Penggabungan ke OJK (Pengawas Pasar Modal)	12 Maret 2019
11.	Direksi Bank Danamon dan BNP untuk mengumumkan selanjutnya informasi tambahan dan/atau perubahan pada ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diumumkan dan diubah melalui surat kabar harian	22 Maret 2019

No.	Aktivitas	Tanggal
12.	a. Penyelenggaraan RUPS Bank Danamon dan BNP b. Direksi Bank Danamon dan BNP untuk menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPS	26 Maret 2019
13.	a. Pemberitahuan ringkasan nisalah RUPS Bank Danamon dan BNP kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) dan BEI, dan pengumuman ringkasan nisalah RUPS Bank Danamon dan BNP kepada masyarakat pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bank Danamon dan BNP b. Penyampaian Akta Penggabungan kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) dan BEI	28 Maret 2019
14.	Periode pernyataan untuk menjual oleh para pemegang saham Bank Danamon dan BNP yang bermaksud untuk menjual sahamnya	28 Maret 2019 – 10 April 2019
15.	Penyampaian permohonan izin Penggabungan kepada OJK (Departemen Perizinan Informasi Perbankan)	28 Maret 2019
16.	Perkiraan tanggal penerimaan persetujuan OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) mengenai Penggabungan	28 April 2019
17.	Penyampaian salinan persetujuan Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan) kepada BEI	28 April 2019
18.	Penyampaian dokumen asli Akta Penggabungan dan perubahan anggaran dasar Bank Yang Menerima Penggabungan kepada Menkumham	29 April 2019
19.	Perkiraan pembayaran tunai untuk pembelian saham yang dimiliki pemegang saham Bank Danamon dan BNP yang menjual sahamnya	29 April 2019
20.	Perkiraan tanggal penerimaan (i) pembentahan Penggabungan dan perubahan struktur pemegang saham dari Menkumham dan (ii) persetujuan atas perubahan anggaran dasar Bank Yang Menerima Penggabungan	30 April 2019
21.	Penerbitan persetujuan prinsip atas pencatatan saham Bank Yang Menerima Penggabungan	30 April 2019
22.	Penerbitan saham Bank Yang Menerima Penggabungan kepada para pemegang saham BNP yang memilih untuk mengonversikan sahamnya menjadi saham Bank Yang Menerima Penggabungan	30 April 2019
23.	Tanggal perdagangan terakhir atas saham BNP di BEI sebelum Penggabungan	30 April 2019
24.	Tanggal Efektif Penggabungan ("LD1")	1 Mei 2019 atau tanggal lain yang disetujui Bank Danamon dan BNP yang merupakan hari pertama dari bulan yang disetujui
25.	a. Tanggal efektif perdagangan saham Bank Yang Menerima Penggabungan di BEI b. Tanggal efektif penghapusan pencatatan ( <i>delisting</i> ) atas saham BNP di BEI c. Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Bank Yang Menerima Penggabungan pada 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional d. Penyampaian perubahan anggaran dasar beserta persetujuannya kepada BEI	1 hari bursa setelah Tanggal Efektif Penggabungan
26.	Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Penggabungan kepada OJK (Pengawas Pasar Modal)	5 hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan

**KETERANGAN PIHAK INDEPENDEN**

Akuntan Publik Independen untuk Bank Danamon dan Proses Penggabungan	: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)
Akuntan Publik Independen	: KAP Satrio Bing Eny & Rekan (firma anggota dari jaringan global Deloitte)
Konsultan Hukum Bank Danamon	: Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Konsultan Hukum BNP	: Adnan Kelana Haryanto & Hermanto
Penilai Independen Bank Danamon	: KJPP Jenywati, Kusnanto & Rekan
Penilai Independen BNP	: KJPP Ruky, Safrudin & Rekan
Notaris Bank Danamon dan BNP	: Mala Mukti, S.H., L.L.M.
BAE Bank Danamon	: PT Adimitra Jasa Korpora
Perusahaan Efek yang Ditunjuk	: PT Mandiri Sekuritas

**INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila pemegang saham Bank Danamon dan BNP memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, silakan hubungi masing-masing perusahaan di:

<b>PT BANK DANAMON INDONESIA TBK</b>	<b>PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK</b>
<b>Kantor Pusat</b> Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62-21 8064-5000 Website: <a href="http://www.danamon.co.id">www.danamon.co.id</a> Email: <a href="mailto:corporate.secretary@danamon.co.id">corporate.secretary@danamon.co.id</a>	<b>Kantor Pusat</b> Jl. Ir. H. Juanda No.95, Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia Phone: +62-22 8256-0100 (hunting) Fax: +62-22 251-4580 Website: <a href="http://www.bankbnp.com">www.bankbnp.com</a> Email: <a href="mailto:corp_secretary@bankbnp.com">corp_secretary@bankbnp.com</a>